



**PENETAPAN**

Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Malik Horman bin Yohannes Horman**, tempat tanggal lahir Talise, 07 Januari 1974 (48 tahun), agama Islam, NIK 7106060701740002, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kinabuhutan Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I;

**Hamima Mahagia binti Djabar Mahagia**, tempat tanggal lahir Biaro, 30 November 1971 (51 tahun), agama Islam, NIK 7106067011710001, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kinabuhutan Jaga I, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dalam register perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mdo. tanggal 7 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1992 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara dengan wali nikah yaitu wali nasab Djabar Mahagia dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/penghulu adalah bapak imam Muhtar Pasalia serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Yusuf Tampolo dan Syahril Tampolo;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Haima Horman, (umur 25 tahun) dan Fajar Julian Horman, (umur 15 tahun);
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sebab termasuk Tergolong Keluarga Tidak Mampu sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa

Hal 2 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara,  
dengan No: 301/DK/LKP-B/X/2022 tertanggal 5 Oktober 2022;

10. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado *cq* Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Malik Horman bin Yohannes Horman**) dan Pemohon II (**Hamima Mahagia binti Djabar Mahagia**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1992 di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang Barat sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Mdo oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di

Hal 3 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang masing-masing telah memberikannya secara terpisah, dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Syahril Tampolo, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Jaga II, Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Oktober 1992 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djabar Mahagia, yang dinikahkan oleh imam masjid Desa Kinabuhutan bernama Muhtar Pasalia, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri bersama dengan adik Saksi bernama Yusuf Tampolo yang saat ini menjadi wakil imam masjid Desa Kinabuhutan;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang 2 (dua) anak bernama Haima Horman dan Fajar Julian Horman;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Likupang Barat mengingat Pemohon I dan

Hal 4 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II termasuk kami semua di sini sering kesulitan ke Likupang dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah dan membahayakan perjalanan kami yang hanya menggunakan perahu biasa dari pulau satu ke pulau lainnya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus Buku Nikah karena buku nikah tersebut sangat penting untuk mengurus berbagai keperluan administrasi lainnya di desa dan di kecamatan;

2. **Yusuf Tampolo**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Kinabuhutan Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Oktober 1992 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djabar Mahagia, yang dinikahkan oleh imam masjid Desa Kinabuhutan bernama Muhtar Pasalia, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri bersama dengan kakak kandung Saksi bernama Syahril Tampolo yang saat ini menjadi wakil imam masjid Desa Kinabuhutan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 5 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang 2 (dua) anak bernama Haima Horman dan Fajar Julian Horman;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Likupang Barat mengingat Pemohon I dan Pemohon II termasuk kami semua di sini sering kesulitan ke Likupang dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah dan membahayakan perjalanan kami yang hanya menggunakan perahu biasa dari pulau satu ke pulau lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus Buku Nikah karena buku nikah tersebut sangat penting untuk mengurus berbagai keperluan administrasi lainnya di desa dan di kecamatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar

Hal 6 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus Buku Nikah. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal 7 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Oktober 1992 di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djabar Mahagia, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Yusuf Tampolo dan Syahril Tampolo dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Haima Horman dan Fajar Julian Horman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak mereka membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain:

Hal 8 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus Buku Nikah dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan

Hal 9 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 9 Oktober 1992 di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1), (2), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 5 KHI agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado tanggal 7 Oktober 2022 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Manado tahun anggaran 2022;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Malik Horman bin Yohannes Horman) dan Pemohon II (Hamima Mahagia binti Djabar Mahagia) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 1992 di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

Hal 10 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Manado Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Satrio AM Karim, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah, dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iswan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM Karim

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

Hal 11 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari hal 11 Penetapan No: 80/Pdt.G/2022/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)